



Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah
2. Pengantar dari RT, RW, Kadus, Desa
3. KTP Asli lama, Surat Kehilangan dari Kepolisian jika tidak bisa menunjukkan
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijasah, Surat Nikah
5. Pas Foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat Pemohon
2. Petugas Pelayanan
3. KASI PELAYANAN MASYARAKAT / SEKRETARIS KECAMATAN / CAMAT
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah;
2. Pengantar dari RT, RW, Kadus dan Desa;
3. KTP Asli lama, Surat kehilangan dari Polsek jika tidak bisa menunjukkan KTP Lama;
4. Fotocopy bukti pendukung seperti KK, Akta kelahiran, Ijasah, Surat Nikah, Akta Cerai dan Akta Kematian;
5. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

1. KTP Elektrtronik

Pengaduan Layanan